



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 146 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA TENJOLAYA KECAMATAN CICURUG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa TENJOLAYA Kecamatan CICURUG untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tenjolaya Nomor 003/PP.05.1-BA/3202.16.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tenjolaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TENJOLAYA KECAMATAN CICURUG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tenjolaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA BENDA

*Ttd.*

ARIS ANDIKA RAHMAN

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUKABUMI**  
**NOMOR 146 TAHUN 2023**  
**TENTANG PENETAPAN DAN**  
**PENGANGKATAN PETUGAS**  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA**  
**DESA TENJOLAYA KECAMATAN**  
**CICURUG UNTUK PEMILIHAN UMUM**  
**TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA**  
**PEMILIH PADA DESA TENJOLAYA KECAMATAN CICURUG KABUPATEN**  
**SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT TPS</b>
1	ERIPAL	L	1	Kp. Sadamukti RT 02 RW 01
2	ADAM YADI	L	2	Kp. Sadamukti RT 03 RW 01
3	NANDANG MAULUDIN	L	3	Kp. Sadamukti RT 04 RW 01
4	AJI SAPUTRA	L	4	Kp. Babakan Kandang RT 01 RW 02
5	REZA TRI ANUGRAH	L	5	Kp. Pangkalan RT 02 RW 02
6	ALFAN WIBAWA	L	6	Kp. Pangkalan RT 03 RW 02
7	MOHAMAD HASBULLOH	L	7	Kp. Pangkalan RT 03 RW 02
8	RUSLAN MAULANA	L	8	Kp. Pangkalan RT 04 RW 02
9	ACHMAD NUR HAMZAH	L	9	Kp. Cigadog RT 01 RW 03
10	DELIS KHOERUNISA	P	10	Kp. Cigadog RT 04 RW 03
11	MUHAMAD RUSLIANA	L	11	Kp. Cigadog RT 05 RW 03
12	SYASI KIRANI PEBRIA WAHDAH	P	12	Kp. Cigadog RT 06 RW 03
13	UJANG WAHYUDIN	L	13	Kp. Cigadog RT 07 RW 03
14	SAEPULOH	L	14	Kp. Bebera RT 01 RW 04
15	WANDI MUSLIM	L	15	Kp. Bebera RT 02 RW 04
16	MUHTAR	L	16	Kp. Cikurutug Lebak RT 03 RW 04
17	DEDIH ISKANDAR	L	17	Kp. Cikurutug Pasir RT 04 RW 04
18	NURWANTI FARIDA	P	18	Kp. Cipari Girang RT 03 RW 05

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA BENDA

*Ttd.*

ARIS ANDIKA RAHMAN